RAHASIA

V-DTW18

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
PENCACAHAN PERUSAHAAN/USAHA OBYEK DAYA TARIK WISATA
TAHUN 2018

* **Survei ini tidak memungut biaya apapun.**

* **Kerahasiaan data yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21.**

* **Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Pasal 27, tentang Statistik.**

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- **Cara pengisian kuesioner :**
  - Isikan jawaban pada tempat yang telah disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
  - Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
  - Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (*right justified*).

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT

(1)	(2)	(3)
1. Provinsi		
2. Kabupaten/Kota *)		
3. Kecamatan		
4. Kelurahan/Desa *)		
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha (*Diisi pada saat pengolahan*) :		

6. Nama Perusahaan/Usaha : . . . . . .

7. Alamat Perusahaan/Usaha :

   Jalan : . . . . . .

   . . . . . .

   Nomor Telepon : (. . . . .) . . . . . Email : . . . . . .

   Facebook : . . . . . Twitter : . . . . . Website : . . . . . .

8. Nama pengusaha/penanggung jawab perusahaan/usaha: Bpk/Ibu/Sdr/Sdri . . . . . .

9. Titik Koordinat **Bangunan Loket Tiket Usaha** : Lintang . . . . . Bujur . . . . . .

) Coret yang tidak sesuai

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS

Uraian	Pencacah	Pengawas	Pemberi Jawaban
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nama Petugas			
2. Tanggal Pelaksanaan	…… s.d. ……	…… s.d. ……	…… s.d. ……
3. Tanda Tangan			

**) coret yang tidak sesuai*

TATA CARA PENGISIAN BLOK III : KETERANGAN USAHA

Rincian 1: Jenis Usaha Pariwisata yang Utama

Lingkarilah jenis usaha yang sesuai dan tuliskan pada kotak yang tersedia. Jenis usaha pariwisata yang dicakup dalam survei ini hanya meliputi:

1. **[91021] Museum yang dikelola Pemerintah** Pusat maupun Daerah.
2. **[91022] Museum yang dikelola Swasta.**
3. **[91023] Peninggalan Sejarah yang dikelola Pemerintah** Pusat maupun Daerah.
4. **[91024] Peninggalan Sejarah yang dikelola Swasta.**
5. **[91025] Taman Budaya**, seperti **Pemukiman/kampung adat**.
6. **[93221] Pemandian Alam,** seperti **Pemandian alam Ciater.**
7. **[93222] Wisata Gua,** seperti **Gua Jatijajar, Gua Lawa.**
8. **[91031] Taman Konservasi Alam,** seperti **Kebun Binatang, Kebun Raya Bogor.**
9. **[91032] Taman Nasional (TN),** seperti **Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Leuser.**
10. **[91033] Taman Hutan Raya (TAHURA),** seperti **Tahura Bukit Barisan, Tahura Juanda.**
11. **[91034] Taman Wisata Alam (TWA),** seperti **Tangkuban Perahu, Pulau Weh, Maribaya dan Air Terjun, Pangandaran.**
12. **[91035] Suaka Margasatwa (SM) dan Cagar Alam (CA),** seperti **Suaka Marga Satwa Danau Sentarum.**
13. **[91038] Hutan Lindung,** seperti **Hutan Lindung Bukit Daun**
14. **[91036] Taman Laut,** seperti **Taman Laut Bunaken, Taman Laut Kepulauan Seribu.**
15. **[91037] Taman Buru , Kebun Buru dan Areal Buru,** seperti **Taman Buru Lingga Isaq, Taman Buru Komara.**
16. **[93223] Wisata Petualangan Alam,** seperti **Hiking, Rock Climbing.**
17. **[93231] Wisata Agro,** seperti **Agro Wisata Kebun Apel Tropis Batu dan Tanaman Bonsai, Agro Wisata Kebun Teh.**
18. **[93239] Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya,** seperti **Wisata Outbound.**
19. **[68120] Kawasan Pariwisata,** seperti **Bali Tourism Development Corporation (BTDC), Taman Impian Jaya Ancol.**
20. **[93210] Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan/Bertema,** seperti **Dunia Fantasi, Junggle, Atlantis, Water Boom.**
21. **[93232] Taman Rekreasi/Taman Wisata,** seperti **Pantai Matahari, Pantai Losari.**
22. **[93241] Arung Jeram,** seperti **Arung Jeram Sobek Bali, Arung Jeram Arus Liar Citarik.**
23. **[93242] Wisata Selam.**
24. **[93243] Dermaga Marina,** seperti **Marina Ancol, Benoa Marine.**
25. **[93249] Wisata Tirta Lainnya,** seperti **selancar, selancar angin.**
26. **[93233] Kolam Pemancingan.**

USAHA PARIWISATA YANG DICACAH HANYA YANG KOMERSIAL

Rincian 2: Dalam operasionalnya, apakah usaha ini mempunyai:

Isikan jenis izin operasional yang digunakan dalam menjalankan usaha dimaksud, yaitu:

Ijin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) adalah ijin tetap usaha pariwisata bidang kawasan pariwisata yang berisi hal-hal sesuai dengan Peraturan Menteri yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha usaha pariwisata. Dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Ijin Terpadu di tiap kabupaten/kota.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata menurut Peraturan Menteri yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha usaha pariwisata.

Dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten/kota kecuali DKI Jakarta oleh Dinas Pariwisata Provinsi.

Rincian 3: Waktu Buka

Isikan waktu buka mulai pukul.....sampai dengan pukul.....

Rincian 4: Sertifikasi usaha pariwisata

Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rincian 5: Bentuk badan hukum/badan usaha

Pilihlah jenis badan hukum/badan usaha/perizinan yang dimiliki, dan pindahkan ke dalam kotak yang tersedia

Rincian 6: Tahun mulai beroperasi secara komersial; isilah tahun mulai beroperasi secara komersial

Rincian 7: Harga Tiket Masuk

Isilah harga tiket masuk per pengunjung menurut hari berkunjung, terusan dan rombongan. Jika tidak membedakan harga tiket, maka tuliskan saja Hari Biasa. Begitu juga jika ada perbedaan harga tiket menurut umur (Anak dan Dewasa) maka yang dituliskan adalah Harga Tiket Dewasa.

Rincian 8: Fasilitas/layanan yang tersedia

Isilah jenis fasilitas/layanan yang tersedia. Tuliskan kode '1' jika "Tersedia' dan kode '2' jika 'Tidak':

a. **Asuransi pengunjung** – pertanggungan, berupa perjanjian antara dua belah pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran.
b. **Pusat informasi (*information centre*)** – pusat penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu.
c. **Interpretasi terhadap objek daya tarik** – pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap objek daya tarik. Contoh: penjelasan singkat tentang asal-usul hewan di kebun binatang.
d. **Prosedur kerja penyelenggaraan kegiatan (SOP)** – tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah yang secara pasti dalam menjalankan dan memecahkan suatu masalah yang didukung dengan penggunaan peralatan pengawasan.
e. **Prosedur keamanan dan keselamatan pengunjung termasuk jalur evakuasi –** tahapan kegiatan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung.
f. **Jasa pramuwisata** – layanan yang diberikan oleh petugas pariwisata (pemandu wisata) yang berkewajiban memberikan petunjuk dan informasi yang dibutuhkan wisatawan (pengunjung).
g. **Toilet umum**–tempat cuci tangan dan muka, serta kamar kecil (kakus).
h. **Area parkir** – wilayah terbuka tempat menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor bagi pengunjung.
i. **Tempat ibadah** – ruangan yang disediakan bagi pengunjung melakukan suatu ibadah.
j. **Layanan restoran (rumah makan) –** tersedianya restoran/rumah makan yang melayani para pengunjung, baik di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan ODTW. Jika ada, tanyakan jumlah restoran (rumah makan) nya.
k. **Toko/kios cenderamata** – kedai berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang sebagai kenang-kenangan (pertanda ingat, tanda mata) dari lokasi daya tarik wisata.
l. **Pembatasan pengunjung** - hanya pengunjung yang memenuhi syarat yang bisa masuk ke ODTW, misalnya batasan tinggi badan dan umur.

Rincian 9: Luas dan kapasitas area parkir:

Isilah luas dan kapasitas area parkir untuk masing-masing jenis kendaraan Motor, Mobil dan Bis serta total luas lahan dalam meter persegi.

Rincian 10: Sarana promosi yang digunakan :

Lingkari jenis promosi yang digunakan (kode yang dilingkari bisa lebih dari satu).

Rincian 11: Jumlah pengunjung:

Isilah jumlah pengunjung setiap tahun 2017. Jumlah pengunjung dibedakan menurut kewarganegaraan (Indonesia dan Asing). Jika responden tidak dapat memberikan jawaban jumlah pengunjung menurut kewarganegaraan, maka isikan saja pada kolom jumlah.

Rincian 12: Kapasitas pengunjung:

Isilah jumlah kapasitas pengunjung setiap tahun 2017. Kapasitas pengunjung adalah jumlah maksimal pengunjung yang bisa tertampung dengan nyaman pada saat yang sama.

Rincian 13: Banyaknya pekerja/karyawan (dibayar maupun tidak dibayar) Indonesia dan pekerja asing pada saat pencacahan menurut jenis kelamin,jenjang pendidikan yang ditamatkan dan jumlah pekerja bersertifikat.

BLOK III. KETERANGAN USAHA

(1)	(2)

1a. Jenis Usaha Pariwisata yang utama :

Museum yang dikelola Pemerintah	-1	Taman Laut	-14
Museum yang dikelola Swasta	-2	Taman Buru, Kebun Buru dan Areal Bu	-15
Peninggalan Sejarah yang dikelola Pemerinta	-3	Wisata Petualangan Alam	-16
Peninggalan Sejarah yang dikelola Swasta	-4	Wisata Agro	-17
Taman Budaya	-5	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	
Pemandian Alam	-6	Lainnya	-18
Wisata Gua	-7	Kawasan Parwisata	-19
Taman Konservasi Alam	-8	Aktivitas Taman Bertema atau Taman H	-20
Taman Nasional (TN)	-9	Taman Rekreasi/Taman Wisata	-21
Taman Hutan Raya (TAHURA)	-10	Arung Jeram	-22
Taman Wisata Alam (TWA)	-11	Wisata Selam	-23
Suaka Marga Satwa (SM)		Dermaga Marina	-24
dan Cagar Alam (CA)	-12	Wisata Tirta Lainnya	-25
Hutan Lindung	-13	Kolam Pemancingan	-26

b. Jika rincian 1a berkode selain 1, 2, 3 atau 4 sebutkan pengelolanya :
Pemerintah Pusat -1 Pemerintah Daerah -2 Otorita -3 Swasta -4

2. Dalam operasionalnya, apakah usaha ini mempunyai :
Izin tetap Usaha Pariwisata (ITUP) -1 Izin lainnya, (sebutkan) -3
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) -2 Tidak mempunyai izin -4

3. Waktu Buka : Pukul . . . . . s.d. Pukul . . . . . .

4. Apakah usaha ini sudah memperoleh sertifikasi usaha pariwisata dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) ? Ya -1 Tidak -2

5. Bentuk badan hukum/badan usaha :
PT/PT(Persero)/Peru -1 Koperasi/Dana Pensiun -4 Tidak berbadan huku -7
CV -2 Yayasan -5
Firma -3 Ijin khusus dari instansi berwenang -6

6. Tahun mulai beroperasi secara komersial :

7. Harga tiket masuk (Rupiah):

	Indonesia	Asing
a. Hari biasa	Rp.	Rp.
b. Hari libur/minggu	Rp.	Rp.
c. Tiket terusan	Rp.	Rp.
d. Tiket rombongan	Rp.	Rp.

8. Fasilitas/ layanan yang tersedia : *Ada -1* *Tidak -2*

a. Asuransi pengunjung *Ada -1* *Tidak -2*

b. Pusat informasi (*information centre*) *Ada -1* *Tidak -2*

c. Interpretasi terhadap obyek daya tarik *Ada -1* *Tidak -2*

d. Prosedur kerja penyelenggaraan kegiatan (SOP) *Ada -1* *Tidak -2*

e. Prosedur keamanan dan keselamatan pengunjung termasuk jalur evakuasi *Ada -1* *Tidak -2*

f. Jasa pramuwisata *Ada -1* *Tidak -2*

g. Toilet umum *Ada -1* *Tidak -2*

BLOK III. KETERANGAN USAHA (*LANJUTAN*)

h. Area Parkir *Ada -1* *Tidak -2* ☐

i. Tempat ibadah *Ada -1* *Tidak -2* ☐

j. Layanan restoran/rumah makan *Ada -1* *Tidak -2* ⟶ ***langsung ke rincian k*** ☐

Jika ada, berapa jumlah restoran/rumah makan di kawasan wisata ini? . . . . . .

k. Toko/kios cinderamata *Ada -1* *Tidak -2* ☐

l. Pembatasan pengunjung *Ada -1* *Tidak -2* ☐

9. Luas dan kapasitas area parkir :

Jenis Kendaraan	Luas lahan (M^2)	Kapasitas (Unit)
a. Motor	M^2	Unit
b. Mobil	M^2	Unit
c. Bus	M^2	Unit
Total	M^2	

10. Sarana promosi yang digunakan :

TV/Radio	-1	Spanduk/billboard	-8	☐ ☐
Online/Media Sosial	-2	Brosur/leaflet	-16	
Surat kabar/majalah	-4	lainnya ( )	-32	

11. Jumlah pengunjung:

Tahun	Indonesia	Asing	Jumlah
2017			

12. Kapasitas Pengunjung

Tahun	Jumlah
2017	

13. Banyaknya pekerja/karyawan (dibayar maupun tidak dibayar) Indonesia dan asing *pada saat pencacahan* menurut jenis kelamin,jenjang pendidikan yang ditamatkan dan pekerja bersertifikat :

Jenjang Pendidikan	Pekerja Indonesia		Pekerja Asing		Jumlah (Ind+Asing)		Pekerja Bersertifikat	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
a. ≤ SMP dan Sederajat								
b. SMA dan sederajat								
c. Diploma I/II/III								
d. D IV / S1								
e. S2/S3								
f. Jumlah								

BLOK IV. PENDAPATAN (RUPIAH)	
Uraian	**2017**
(1)	(2)
1. Jumlah pendapatan utama	Rp.
a. Penjualan Tiket Terusan	Rp.
b. Penjualan Tiket Non Terusan	Rp.
2. Jumlah pendapatan lainnya	Rp.
a. Menyewakan gedung/ruangan	Rp.
b. Menyewakan gudang	Rp.
c. Menyewakan mesin dan peralatan (tanpa operator)	Rp.
d. Jasa Pramuwisata	Rp.
e.	Rp.
f.	Rp.
g.	Rp.
3. Total Pendapatan (Rincian 1 + Rincian 2)	Rp.

BLOK V. PENGELUARAN (RUPIAH)	
Uraian	**2017**
(1)	(2)
1. UPAH GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	Rp.
a. Upah dan Gaji (termasuk lembur)	Rp.
b. Tunjangan	Rp.
c. Bonus	Rp.
d. Asuransi kecelakaan di tempat kerja	Rp.
e. Jaminan sosial dan pembayaran pensiun	Rp.
f. Lainnya ( )	Rp.
2. BAHAN BAKAR	Rp.
a. Bahan bakar minyak (BBM)	Rp.
b. Elpiji	Rp.
c. Gas Kota	Rp.
d. Bahan bakar lainnya	Rp.
3. PELUMAS	Rp.
4. LISTRIK	Rp.
5. AIR BERSIH	Rp.
6. ANGKUTAN	Rp.
a. Rel	Rp.
b. Jalan Raya	Rp.
c. Udara	Rp.
d. Laut	Rp.
e. Sungai, danau dan penyeberangan	Rp.
7. POS DAN JASA KURIR	Rp.
8. TELEPON DAN KOMUNIKASI LAINNYA	Rp.

BLOK V. PENGELUARAN (RUPIAH) *LANJUTAN*	
Uraian	**2017**
(1)	(2)
9. KEPERLUAN KANTOR DAN KEMASAN/PENGEPAKAN	Rp.
10. SEWA	Rp.
a. Bangunan	Rp.
b. Kendaraan	Rp.
c. Inventaris Kantor	Rp.
d. Kendaraan (tanpa operator)	Rp.
e. Mesin dan peralatan (tanpa operator)	Rp.
11. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KECIL	Rp.
a. Bangunan	Rp.
b. Kendaraan	Rp.
c. Mesin dan peralatan	Rp.
d. Inventaris kantor dan lainnya	Rp.
12. PERJALANAN DINAS	Rp.
a. Uang saku dan harian	Rp.
b. Akomodasi/penginapan	Rp.
c. Transportasi	Rp.
13. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp.
14. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp.
a. Dilakukan sendiri	Rp.
b. Dilakukan pihak lain	Rp.
15. JASA-JASA	Rp.
a. Tenaga ahli/profesi (konsultan, notaris, akuntan, dll)	Rp.
b. Asuransi kerugian (premi asuransi)	Rp.
c. Promosi/iklan	Rp.
d. Jasa perusahaan lainnya	Rp.
16. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Rp.
a. Bangunan	Rp.
b. Kendaraan	Rp.
c. Mesin dan peralatan	Rp.
d. Inventaris kantor lainnya	Rp.
e. Amortisasi	Rp.
17. PAJAK DAN CUKAI	Rp.
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp.
b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp.
c. Bea Balik Nama (BBN)	Rp.
d. Bea Masuk Barang Impor	Rp.
e. Lainnya ( )	Rp.
18. PENGELUARAN LAINNYA	Rp.
a. Bunga Pinjaman	Rp.
b. Jasa Kebersihan	Rp.
c. Jasa Keamanan	Rp.

BLOK V. PENGELUARAN (Rupiah) *LANJUTAN*

Uraian	2017
(1)	(2)
d. Iuran anggota organisasi	Rp.
e. Sumbangan	Rp.
f. Jasa Pramuwisata	Rp.
g.	Rp.
h.	Rp.
i.	Rp.
19. TOTAL PENGELUARAN (Rincian 1 s.d 18)	

BLOK VI. PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BARANG MODAL TAHUN 2017 (RUPIAH)

Jenis Barang Modal	Posisi Awal Tahun	Penambahan	Pengurangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bangunan	Rp.	Rp.	Rp.
2. Mesin	Rp.	Rp.	Rp.
3. Kendaraan	Rp.	Rp.	Rp.
4. Hewan dan Tanaman	Rp.	Rp.	Rp.
5. Produk Kekayaan Intelektual	Rp.	Rp.	Rp.
6. Lainnya	Rp.	Rp.	Rp.
J U M L A H	Rp.	Rp.	Rp.

BLOK VII. MODAL DAN LINGKUNGAN

1. a. Kepemilikan modal

1. WNI ..... persen
2. WNA ..... persen

1 0 0 persen

b. Bila kepemilikan modal WNA lebih dari 10 persen, tuliskan negara tempat tinggal/kebangsaan pemilik: Kode Negara

Negara tempat tinggal : . . . . . [ ][ ][ ]

Kebangsaan : . . . . . [ ][ ][ ]

2. Apakah dalam beroperasi, sudah menjalankan sistem ramah lingkungan ?

Ya -1 Tidak -2 [ ]

3. Apakah memberlakukan konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) ?

Ya -1 Tidak -2 [ ]

4. Sistem pengolahan limbah :

Instalasi pengolah limbah internal -1 Dibuang langsung ke alam -2 [ ]

5. Sistem penyediaan air bersih:

Air tanah -1 PDAM -2 Air tanah & PDAM -3 [ ]

BLOK VIII. CATATAN

Badan Pusat Statistik
Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010
Telepon : (021) 3841195, 3842508, 3810291-5 ext: 6331, 6332, 6333 Faks : (021) 3506639
Email : pariwisata@bps.go.id dan wisata@bps.go.id Homepage: http://www.bps.go.id

TATA CARA PENGISIAN BLOK IV : PENDAPATAN (RUPIAH)

Tuliskan nilai pendapatan (Rupiah) dari penjualan tiket terusan dan tiket non terusan pada kolom (2) untuk tahun 2017

Isikan pendapatan lain dari perusahaan pada tahun 2017. Pendapatan tersebut adalah pendapatan neto, yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya.

Jasa Pramuwisata adalah pendapatan bruto dari pramusisata tersebut jika pramusisata tersebut adalah karyawan ODTW.

Total pendapatan merupakan penjumlahan dari jumlah pendapatan utama dan jumlah pendapatan lainnya. Isikan total pendapatan tahun 2017 pada kolom (2).

TATA CARA PENGISIAN BLOK V : PENGELUARAN (RUPIAH)

Rincian 1. Upah Gaji dan Tunjangan Pegawai. Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan karena bekerja melebihi jam kerja. Asuransi kecelakaan di tempat kerja, Jaminan sosial, dan pembayaran pensiun adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/badan yang menangani masalah jaminan sosial dan pembayaran pensiun pekerja/karyawan.

Rincian 2. Biaya bahan bakar adalah biaya seluruh pemakaian segala bahan bakar, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak (yang dipakai untuk usaha), termasuk biaya bakar minyak (BBM), elpiji, gas kota dan bahan bakar lain seperti kayu/arang.

Rincian 3. Biaya pelumas adalah biaya seluruh pemakaian segala zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi normal.

Rincian 4. Biaya listrik adalah biaya pembelian listrik oleh perusahaan/usaha, baik yang bersumber dari PLN maupun non-PLN.

Rincian 5. Biaya air adalah biaya seluruh pemakaian air untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum atau pihak lain.

Rincian 6. Biaya pengangkutan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemindahan barang/ternak dari satu tempat ke tempat yang lain melalui darat, air, maupun udara untuk keperluan usaha.

Rincian 7. Biaya pos dan jasa kurir adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha atas penggunaan pos dan jasa kurir, termasuk penitipan barang melalui angkutan online atau angkutan lain.

Rincian 8. Biaya telepon dan komunikasi lainnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha atas penggunaan telepon dan komunikasi lainnya, yaitu pembayaran kepada penyedia jasa telekomunikasi atas tagihan telepon dan atau jasa telekomunikasi.

Rincian 9. Pengeluaran Alat tulis kantor adalah biaya pembelian alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, tinta komputer, karbon, pita mesin tik, map, kapur serta alat perekam data. Pengeluaran untuk Pengepakan/Kemasan meliputi biaya yang dikeluaran untuk mengemas hasil produksi, berupa plastik, gelas/kaca, logam, kayu dan lainnya.

Rincian 10. Biaya sewa meliputi biaya sewa bangunan/gedung/ ruangan, gudang, inventaris kantor, kendaraan, dan mesin. Jika jangka waktu sewa>1tahun, misalnya 2 tahun, maka nilai sewanya dibagi dua. Jika jangka waktu sewa kurang dari satu tahun, nilai sewanya dicatat sesuai yang dikeluarkan.

Rincian 11. Biaya pemeliharaan barang modal meliputi biaya pemeliharaan bangunan, gedung, kendaraan, mesin, dan barang inventarisasi kantor lainnya agar menjamin kelancaran kegiatan produksi tanpa menambah kapasitas/umur barang modal tsb.

Rincian 12. Biaya akomodasi/penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penginapan di suatu tempat, dalam rangka pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut. Biaya transportasi yang dicatat adalah biaya transportasi karyawan yang melakukan perjalanan dinas.

Rincian 13. Biaya pendidikan dan pelatihan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk meningkatkan kualitas/keterampilan karyawan perusahaan/ usaha.

Rincian 14. Penelitian dan pengembangan adalah usaha kreatif yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan stok pengetahuan dan menggunakan stok pengetahuan tersebut untuk tujuan penemuan dan pengembangan produk baru, termasuk menambah versi atau kualitas produk yang sudah ada. Termasuk pula penemuan dan pengembangan proses produksi baru atau proses produksi yang lebih efisien.

Rincian 15. Biaya konsultan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada konsultan, engineering, dan arsitek, dalam rangka pembuatan bangunan/konstruksi. Biaya akuntan/lembaga hukum adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada akuntan/notaris. Biaya asuransi kerugian adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan. Biaya promosi/iklan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas promosi/iklan.

Rincian 16. Biaya penyusutan terdiri dari biaya penyusutan bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, inventaris kantor lainnya. Biaya penyusutan adalah biaya yang disisihkan dengan tujuan untuk mengganti susutnya nilai barang modal karena dipakai dalam melakukan kegiatan, dimana pada saat barang modal tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi, maka dapat diganti dengan barang modal baru dari uang yang disisihkan. Amortisasi adalah penyusutan atas aktiva tidak berwujud seperti paten, lisensi, copy right, dan biaya-biaya/pengeluaran yang ditangguhkan.

Rincian 17. Pajak yang dicakup meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan pajak lainnya (seperti pajak reklame/iklan, BPHTB). Pajak disini TIDAK TERMASUK Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik untuk perusahaan maupun pegawai.

Rincian 18. Biaya lainnya terdiri dari bunga pinjaman, jasa kebersihan, kemanan, iuran anggota organisasi, sumbangan, langganan majalah, dsb.

Rincian 19. Total pengeluaran diperoleh dari penjumlahan rincian 1 s.d 18.

TATA CARA PENGISIAN BLOK VI : PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BARANG MODAL TAHUN 2017 (RUPIAH)

Kolom (2). Posisi Aset adalah akumulasi nilai keseluruhan aset tetap pada awal tahun 2017

Kolom (3). Penambahan Aset diperoleh dari pembelian, transfer masuk, dibuat sendiri, dan perbaikan besar. Nilai penambahan barang modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memiliki dan menggunakan barang modal atau aset tetap pada satu periode akuntansi

Kolom (4). Pengurangan Barang Modal merupakan pengurangan barang modal yang terjadi karena adanya penjualan dan atau tranfer ke pihak lain. Dinilai berdasarkan harga saat dijual atau atau harga pasar pada saat di transfer ke pihak lain